

SKRIPSI

**TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP
BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

ANGGERIYADI

NIM. 2110211110005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP
BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

ANGGERIYADI

NIM. 2110211110005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP
BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ANGGERIYADI

NIM. 2110211110005

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP
BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh:

ANGGERIYADI

NIM. 2110211110005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari *Jumat* .. *9* .. *Mei* .. *2025* ..

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Skripsi,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui

Banjarmasin, .. *9* .. *Mei* .. *2025* ..

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP
BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

ANGGERIYADI

NIM. 2110211110005

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 239 / un 8 . 1 . 11 / sp / 2025

Tanggal : 15 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Drs. Muhammad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji


Pada hari Jumat, 9 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 434/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 7 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggeriyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110005
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



ANGGERIYADI
NIM. 2110211110005

MOTTO

“Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will be)”

(Doris Day)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih karunianya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan penuh rasa hormat, bangga karya ini, Penulis persembahkan kepada :

Orangtua Tercinta,

Walaupun sudah tenang di alam sana, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta **Sunardi (Alm)** dan **Hamsari (Almh)** karena sudah melahirkan anak hebat sepertiku.

Hidupku sangat berat, rumit dan banyak masalah dari berbagai perspektif. Tapi dari situlah aku banyak belajar sehingga aku tumbuh menjadi orang yang mandiri, cerdas, bertanggungjawab dan tidak mudah menyerah. Walau sudah tidak lama sekali tidak bertemu aku yakin, pasti kalian bangga melihatku sampai dititik ini.

Al Fatihah.

Kakak-Kakak Tersayang,

Terima kasih kepada 7 saudara kandung saya **Helda Novianti, Mispuansyah, Iin Suliani, Hermanto, M. Ramadani, Tria Ningsih, dan Hardiyanti** atas segala dukungan baik secara finansial, moral dan moril. Terima kasih karena selama ditinggalkan orangtua mau bertanggungjawab atas kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier penulis. Terima kasih banyak karna kalian telah memberikan motivasi dan semangat bagi saya sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan studi ini dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Sahabat-Sahabat Penulis,

Terima Kasih kepada **Khairul Anwar, Muhammad Muammar, Hazairin Hasbie** dan **Rahmat Galih Ridwan** yang senantiasa menghibur penulis dengan mengajak jalan, traktir makan, memberi tumpangan transportasi, meminjamkan uang saat penulis tidak punya, dan selalu mengirimkan postingan-postingan sosial media yang isinya konten yang menghibur. Sehat-sehat ya kalian dimanapun kalian berada.

Program Bantuan Beasiswa KIPK dari Presiden,

Terkhusus ucapan Terima kasih kepada Bapak **Presiden Joko Widodo** yang telah memberikan saya beasiswa secara langsung dari tangannya saat penulis masih menduduki Sekolah Menengah Pertama dan terima kasih juga kepada Bapak **Presiden Prabowo Subianto** dengan program keberlanjutannya sehingga saya masih dapat mengenyam perguruan tinggi berkat bantuan beasiswa KIPK. Program ini menjadi salah satu alasan kenapa saya masih bertahan dan berkomitmen untuk melanjutkan kuliah ini sampai selesai. Walaupun bantuan yang diberikan tidak seberapa dibandingkan kebutuhan, setidaknya ini sangat membantu saya dan saya merasa marwah penerima beasiswa adalah suatu kehormatan untuk saya. Semoga untuk Pendidikan saya selanjutnya, saya dapat beasiswa lagi! Saya akan membuktikan bahwa program ini tidak salah memilih mahasiswa berkualitas.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan bahkan memberikan ide-ide hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terlepas dari beliau sebagai dosen pembimbing, ibu juga menjadi salah satu dosen favorit saya selama di perkuliahan, terutama dalam jajaran dosen PK Pidana. Sehat selalu ibu! semoga tuhan membalas semua kebaikan ibu selama ini.

RINGKASAN

Anggeriyadi. Mei 2025. **TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing utama **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan manusia akan pemenuhan dorongan seksual sebagai bagian dari hierarki kebutuhan menurut Maslow. Namun, ketika dorongan ini menyimpang dalam bentuk parafilia seperti bestialitas, praktik tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Sayangnya, regulasi hukum di Indonesia selama ini belum secara spesifik mengkriminalisasi bestialitas, dengan KUHP Lama hanya mengatur penganiayaan fisik hewan tanpa mencakup eksploitasi seksual. Baru dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023), praktik ini diatur dalam Pasal 337 ayat (1) huruf b, meskipun dengan definisi yang masih ambigu dan belum berlaku penuh hingga 2026. Studi komparatif dengan negara lain menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menangani bestialitas, mulai dari kriminalisasi total hingga rehabilitasi bagi pelaku. Kekosongan hukum di Indonesia menjadi permasalahan yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang efektif dan implementatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kriminalisasi bestialitas dengan cara justifikasi serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik ini khususnya pada peraturan hukum pidana di Indonesia. Dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui analisis kritis dan komparatif terhadap regulasi internasional. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi kekosongan hukum, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi undang-undang serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus bestialitas. Selain memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum pidana dan perlindungan hewan, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti masalah hukum yang ada, tetapi juga memberikan solusi sistematis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan sosial terhadap eksploitasi seksual terhadap hewan.

Hasil Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa, **Pertama**, Kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap binatang (bestialitas) di Indonesia dapat dijustifikasi secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

1. Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya keadilan dan kemanusiaan, yang mencakup perlindungan terhadap makhluk hidup lain, termasuk binatang. Bestialitas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa yang menolak tindakan yang tidak bermoral, serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menegaskan bahwa manusia harus memperlakukan makhluk lain dengan adil.
2. Secara yuridis, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengkriminalisasi bestialitas, sehingga tindakan ini sering kali tidak mendapat hukuman yang setimpal. Beberapa peraturan, seperti KUHP Pasal 302 tentang penganiayaan hewan dan UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, belum mencakup aspek eksploitasi seksual terhadap binatang secara eksplisit. Studi kasus seperti insiden Tasikmalaya dan eksploitasi satwa langka menunjukkan bahwa celah hukum ini berakibat pada lemahnya perlindungan terhadap hewan dan ketidakadilan dalam sistem peradilan.
3. Dari perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia yang beragam secara budaya dan agama memiliki nilai-nilai yang menempatkan hewan sebagai bagian dari ekosistem yang harus dihormati. Bestialitas tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma moral dan religius, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan yang dapat mengganggu tatanan sosial. Selain itu, praktik ini dapat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, seperti penyebaran zoonosis.

Hasil yang **kedua**, Pengaturan hukum pidana dalam menangani penyimpangan seksual terhadap binatang di Indonesia mencakup tiga tahap: formulasi (memasukkan bestialitas sebagai tindak pidana dengan sanksi penjara hingga 1,5 tahun atau denda Rp50 juta dalam Pasal 337-338 KUHP 2026), aplikasi (vonis oleh hakim), dan eksekusi (pelaksanaan sanksi). KUHP baru akan mengkriminalisasi bestialitas (hubungan seks dengan hewan) dengan hukuman penjara minimal 1 tahun hingga 1,5 tahun atau denda terendah Rp. 10 juta hingga Rp50 juta (Pasal 337-338). Pada pembahasan ini ada pro dan kontra dalam bagian tinjauan perilaku bestialitas ini. Namun, pelaku gangguan jiwa disarankan direhabilitasi, mengacu model peraturan hukum pidana di Nevada (AS) yang mewajibkan evaluasi psikologis, konseling, dan tanggung jawab biaya perawatan hewan saja.

Anggeriyadi. Mei 2025. **TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing utama **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perilaku penyimpangan seksual terhadap binatang (bestialitas) dalam perspektif hukum pidana Indonesia melalui metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Rumusan masalah mencakup kriminalisasi bestialitas dan relevansi regulasi hukum pidana saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar-dasar yang menjadikan bahwa perilaku bestialitas dapat dikriminalisasi, serta menganalisis hukuman yang dapat diterapkan pada bestialitas dalam menghadapi era kekosongan hukum. Hasil menunjukkan bahwa saat ini bestialitas belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, menimbulkan kekosongan hukum meski bertentangan dengan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Formulasi kebijakan pidana yang dapat diterapkan untuk pengaturan perilaku bestialitas masih terbatas. Hasil analisis yang dilakukan pada pasal 337 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga masih menuai pro dan kontra dalam pasalnya.

Kata Kunci: Bestialitas, Kriminalisasi, Perilaku Penyimpangan Seksual, Hukum Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam penelitian skripsi ini serta shalawat dan salam dihaturkan untuk junjungan Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*, suri tauladan umat. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (BESTIALITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, partisipasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan peneliti;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan dan memberikan informasi terkait perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku tercinta **Irul, Galih, Sasa, Ani, Joe, Ammar, Jenny, Rahman, Upiq, Faris, Hasbie, Adam, Nurmi, Angel, Jannah, Aliya, Sulvy, Fina, Fini, Hafizh, Jabunk, Syarif, Nada, Misha, Halisa, Qumairi, Arsyah, Fairuz, Muzni dan Syifa.** yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya seperti mengajak belajar bersama, *hangout*, meminjamkan buku, mengirimkan materi tambahan untuk bahan analisis sekaligus bahan bacaan, bertukar cerita untuk tempat bersandar, bahkan mau meminjamkan barang pribadi hingga uang yang nominalnya tidak sedikit kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kepercayaan kalian selama ini ya!

9. Kepada **teman-teman yang saya tidak bisa disebutkan** satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan **PK Hukum Pidana Angkatan 2021**. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
11. Terima kasih untuk musisi favorit penulis. **Ariana Grande, Adele, Rihanna, James Arthur, Taylor Swift, Maroon 5, The Script, Demi Lovato, Justin Bieber, Tulus, Nadin Amizah, Raisa, Judika, dan Billie Eilish**. yang karya-karya lagunya selalu menemani penulis, Terutama untuk Album **Eternal Sunshine** by Ariana Grande yang punya tempat special di hati penulis dalam mencivil pekerjaan skripsi, memberi semangat melawan heningnya malam, dan sebagai *moodbooster* agar tetap enjoy.
12. Terakhir, diri saya sendiri, **Anggeriyadi**. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu, luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata, kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu “Semua baik-baik saja”

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Mei 2025

ANGGERIYADI

NIM. 2110211110005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Penyimpangan Seksual	32
C. Tinjauan Umum Bestialitas	42
D. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang.....	56
B. Pengaturan Hukum Pidana dalam Menangani Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Binatang jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Binatang.



DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
BDSM	: Bondage and Discipline, Sadism and Masochism
DSMMD	: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
HR	: Hoge Raad
Jo.	: Juncto
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
OCD	: obsessive-compulsive disorder
PPDGJ	: Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa
UU	: Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Parafilia	42
Tabel 3. 1 Hasil Temuan Regulasi Berkaitan dengan Bestialitas	79

